



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

HONORARIUM PIKET
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Tim Reaksi Cepat Dalam Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengantisipasi terjadinya bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu untuk memberikan Honorarium kepada Tim Reaksi Cepat Dalam Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Honorarium Piket Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah dan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah (Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG HONORARIUM PIKET BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Daerah Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Piket adalah kelompok atau regu yang melakukan tugas jaga siang atau malam hari dalam rangka tanggap darurat penanggulangan bencana.
5. Honorarium Piket adalah honorarium yang diberikan kepada Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator Pengawas, Pengawas, Komandan Tim, Petugas Speedboat dan Anggota/Petugas Posko yang melaksanakan tugas Kedaruratan dan Logistik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pembina adalah Kepala Pelaksana BPBD Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Penanggung Jawab adalah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Koordinator Pengawas adalah Kepala Seksi Kedaruratan dan Kepala Seksi Logistik Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Pengawas adalah Staf Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

10. Komandan Tim adalah TRC yang ditunjuk sebagai Komandan Tim Dalam Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Petugas Speedboat adalah TRC yang ditunjuk sebagai Petugas Speedboat Dalam Tanggap Darurat BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertugas di Speedboat.
12. Anggota/Petugas Posko adalah Honorer dan TRC Dalam Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan, kebutuhan logistik, peralatan penyelamatan, evakuasi penanganan pengungsi pada penanggulangan bencana kedaruratan logistik.

BAB II
PENERIMA HONORARIUM PIKET
Bagian Pertama
Pemberian Honorarium Piket

Pasal 2

- (1) Honorarium Piket diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator Pengawas, Pengawas, Komandan Tim, Petugas Speedboat dan Anggota/Petugas Posko.
- (2) Yang berhak menerima Honorarium Piket ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Honorarium Piket sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator Pengawas, Pengawas, Komandan Tim, Petugas Speedboat dan Anggota/Petugas Posko apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan;
 - b. tidak melaksanakan tugas yang telah ditentukan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
 - c. sedang dalam perawatan sakit selama 1 (satu) bulan dan atau di atas 1 (satu) bulan;
 - d. menjalani cuti di atas 1 (satu) bulan;
 - e. sedang melaksanakan tugas belajar/izin belajar dan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 1 (satu) bulan atau lebih.
- (4) Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah melanggar ketentuan yang ada maka honorarium piket terhadap anggota tersebut dihentikan sementara

- (5) Penghentian sementara tersebut akan dibayarkan kembali apabila tugas-tugas dijalankan kembali dengan surat keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Kedua

Potongan

Pasal 3

Honorarium Picket bagi Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator Pengawas, Pengawas, Komandan Tim, Petugas Speedboat dan Anggota/Petugas Posko dikenakan pemotongan apabila :

- a. Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator Pengawas, Pengawas, Komandan Tim, Petugas Speedboat dan Anggota/Petugas Posko tidak melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan Kepala Pelaksana BPBD Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanpa izin atasan dilakukan pemotongan 2% dari Honorarium Picket yang diterima setiap bulannya, yang berdasarkan pada daftar hadir;
- b. Meninggalkan tugas tanpa izin atasan, dilakukan pemotongan sebesar 2% dari besaran Honorarium Picket yang diterima setiap bulannya yang didasarkan pada surat teguran/peringatan dari atasan;
- c. Tidak melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanpa keterangan (alpa) dilakukan pemotongan sebesar 5% dari besaran Honorarium Picket yang diterima setiap bulannya, yang didasarkan pada daftar hadir.

Bagian Ketiga

Besaran Honorarium Picket

Pasal 4

Besaran honorarium Picket yang diberikan kepada Pembina, Penanggungjawab, Koordinator Pengawas, Pengawas dan Anggota yang telah melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Pembina | = Rp950.000,00 per orang/bulan |
| 2. Penanggung Jawab | = Rp900.000,00 per orang/bulan |
| 3. Koordinator Pengawas | = Rp850.000,00 per orang/bulan; |
| 4. Pengawas | = Rp800.000,00 per orang/bulan; |

5. Komandan Tim = Rp750.000,00 per orang/bulan;
6. Petugas Speedboat = Rp700.000,00 per orang/bulan
7. Anggota = Rp600.000,00 per orang/bulan

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
HONORARIUM PIKET

Pasal 5

- (1) Honorarium piket Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator Pengawas, Pengawas, Komandan Tim, Petugas Speedboat dan Anggota/Petugas Posko dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran honorarium piket dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Permintaan Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan :
 - a. Daftar Perhitungan Honorarium Piket;
 - b. Rekap absen piket perbulan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendapatkan Honorarium Piket.
- (4) Permintaan Honorarium Piket diajukan pada akhir bulan yang bersangkutan.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAN

Pasal 6

Pemberian Honorarium Piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Januari 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
NOMOR 10 SERI E